



PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt.P/2018/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : **TRI WAHYUNI**
NIK : 8106075101830001
Tempat/TanggalLahir : Ambon, 11 Januari 1983
Pekerjaan : KaryawanSwasta
Agama : Islam
Alamat : Tempel, Ngipik RT. 003n Desa Baturetno,
Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan
-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ; ----

Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di
-----persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 29 Januari 2018 di bawah register perkara Nomor : 23/Pdt.P/2018/PN.Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Waihatu, Kecamatan Kairatu pada tanggal 11 Januari 1983, dari pasangan suami-isteri Bapak SUDIBYO dengan Ibu KUSTINI dan diberikan nama **TRI WAHYUNI**, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 6373/CS.IMT/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 3 Desember 1989; -----
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2003 di Denpasar, Bali Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **I KADEK SUBURANA** dengan tata cara agama Hindu sehingga kemudian nama depan Pemohon diberi tambahan nama **NI KOMANG ANGGI** sehingga nama Pemohon menjadi **NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI**; -----
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 di Denpasar telah putus perkawinan Pemohon dengan **I KADEK SUBURANA** karena perceraian sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 110/C/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Mei 2012; -----
4. Bahwa melihat dari penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, E-KTP (kartu tanda penduduk), Kartu Keluarga berbeda penulisan nama dengan Kutipan Akta Perceraian:-----
 - a. Pada Akta Kelahiran Nomor: 6373/CS.IMT/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 3 Desember 1989, tertulis nama Pemohon adalah **TRI WAHYUNI**;-----
 - b. Pada E-KTP (kartu tanda penduduk) NIK : 8106075101830001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 17 Januari 2018, tertulis nama Pemohon adalah **TRI WAHYUNI**;-----
 - c. Pada Kartu Keluarga No. 340212160118008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 16 Januari 2018 tertulis nama Pemohon adalah **TRI WAHYUNI**;-----
 - d. Pada Kutipan Akta Perceraian Nomor : 110/C/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Mei 2012 tertulis nama Pemohon adalah **NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI**; -----sehingga dengan keadaan demikian Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan data

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon maupun hak dan kewajiban diri Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia; -----

5. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud menyeragamkan nama dengan memohon persamaan nama yang menyatakan bahwa nama : **NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI** atau **TRI WAHYUNI**, yang lahir di Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 11 Januari 1983, bahwa dari ke-dua nama tersebut adalah merupakan orang yang sama dengan : **TRI WAHYUNI** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 6373/CS.IMT/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 3 Desember 1989, E-KTP (kartu tanda penduduk) NIK : 8106075101830001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan Kartu Keluarga No. 340212160118008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 16 Januari 2018.; -----
6. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan / atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan / atau di luar wilayah Republik Indonesia. ”; -----
7. Bahwa pada dasarnya permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk

Halaman 3 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl



- memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; -----
8. Bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “ *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 110/C/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Mei 2012 adalah orang yang sama dengan : **TRI WAHYUNI** yang lahir di Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 11 Januari 1983 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 6373/CS.IMT/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 3 Desember 1989, E-KTP (kartu tanda penduduk) NIK: 8106075101830001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan Kartu Keluarga No. 340212160118008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. -----
3. Menyatakan Sah dan berdasar hukum penggunaan nama **TRI WAHYUNI** untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat
sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat keterangan Penduduk Nomor:
3402122001/SURKET/01/1701118/0007 tertanggal 17 Januari 2018
atas Nama TRI WAHYUNI yang diberi tanda bukti P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6373/CS.IMT/1989
tertanggal 3 Desember 1989 atas nama TRI WAHYUNI yang diberi
tanda bukti P.2; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3402121601180008
tetanggal 16 Januari 2018 atas nama kepala Keluarga TRI WAHYUNI
diberi tanda bukti P.3; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 110/C/2012 tertanggal 24
Mei 2012 atas nama TRI WAHYUNI yang diberi tanda bukti P.4; -----
5. Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Desa Baturetno Nomor :
18/PEM/Btr/2018 tertanggal 22 Januari 2018 atas nama TRI
WAHYUNI yang diberi tanda bukti P.5; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 telah
diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan
dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini
sah serta tetap terlampir pada berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
-----Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah
sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

Saksi 1 PARTOYO/DARTO UTOMO; -----

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah mengajukan permohonan penetapan nama yang sama dari pemohon TRI WAHYUNI; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon di rumah biasa dipanggil TRI WAHYUNI sedangkan saksi biasa memanggil pemohon dengan panggilan WAHYUNI; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon lahir di Waihatu, Kecamatan Kairatu pada tanggal 11 Januari 1983 ;

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan I KADEK SUBURANA dengan tata cara agama Hindu sehingga kemudian nama depan Pemohon diberi tambahan nama NI KOMANG ANGGI sehingga nama Pemohon menjadi NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI;-
- Bahwa pemohon pada tanggal 24 Mei 2012 di Denpasar telah putus perkawinan Pemohon dengan I KADEK SUBURANA karena perceraian;

- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak SUDIBYO dengan Ibu KUSTINI dan Bapak SUDIBYO adalah adik sepupu saya;

- Bahwa keperluan pemohon adalah untuk kesamaan nama yaitu nama asli adalah TRI WAHYUNI kemudian karena terjadi pernikahan secara Agama Hindu kemudian menjadi NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI;

Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pemberian tambahan nama dari TRI WAHYUNI menjadi NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI;

- Bahwa pemohon beragama Islam dan kedua orang tua pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah, dan saat ini Pemohon sudah berstatus janda;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi nama NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI;

- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Perceraian Pemohon bernama NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama TRI WAHYUNI, sedangkan nama tersebut adalah nama orang yang sama yaitu nama pemohon; -----
- Bahwa tujuan pemohon untuk menyamakan nama pemohon adalah untuk kepentingan tertib administrasi; -----
- Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan; -----

Saksi 2 : SUSILOWATI ; -----

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah mengajukan permohonan penetapan nama yang sama dari pemohon TRI WAHYUNI; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon di rumah biasa dipanggil TRI WAHYUNI sedangkan saksi biasa memanggil pemohon dengan panggilan WAHYUNI; -----

Halaman 7 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon lahir di Waihatu, Kecamatan Kairatu pada tanggal 11 Januari 1983 ;

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan I KADEK SUBURANA dengan tata cara agama Hindu sehingga kemudian nama depan Pemohon diberi tambahan nama NI KOMANG ANGGI sehingga nama Pemohon menjadi NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI;-

- Bahwa pemohon pada tanggal 24 Mei 2012 di Denpasar telah putus perkawinan Pemohon dengan I KADEK SUBURANA karena perceraian;

- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak SUDIBYO dengan Ibu KUSTINI;

- Bahwa keperluan pemohon adalah untuk kesamaan nama yaitu nama asli adalah TRI WAHYUNI kemudian karena terjadi pernikahan secara Agama Hindu kemudian menjadi NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pemberian tambahan nama dari TRI WAHYUNI menjadi NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI;

- Bahwa pemohon beragama Islam dan kedua orang tua pemohon beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah, dan saat ini Pemohon sudah berstatus janda;-----

Halaman 8 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi nama NI
KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI;

- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Perceraian Pemohon
bernama NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI dan Kutipan Akta
Kelahiran Pemohon bernama TRI WAHYUNI, sedangkan nama
tersebut adalah nama orang yang sama yaitu nama pemohon; -----

- Bahwa tujuan pemohon untuk menyamakan nama pemohon
adalah untuk kepentingan tertib administrasi; -----

- Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak keluarga
tidak ada yang keberatan;

-----Pemohon menyatakan

benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-
hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat
dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi
bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada
pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri
Bantul untuk menyatakan bahwa nama NI KOMANG ANGGI TRI
WAHYUNI adalah nama yang sama atas diri satu orang yang bernama

Halaman 9 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI WAHYUNI, yang lahir di di Waihatu, Kecamatan Kairatu pada tanggal 11 Januari 1983 sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Nomor: 6373/CS.IMT/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 3 Desember 1989, E-KTP (kartu tanda penduduk) NIK : 8106075101830001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 17 Januari 2018 dan Kartu Keluarga No. 340212160118008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi PARTOYO/DARTO UTOMO, menyatakan bahwa saksi PARTOYO/DARTO UTOMO pernah melihat Kutipan Akta Perceraian Pemohon tercantum nama NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama TRI WAHYUNI, dan menurut keterangan saksi PARTOYO/DARTO UTOMO, nama-nama tersebut adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon TRI WAHYUNI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PARTOYO/DARTO UTOMO tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Foto copy Surat keterangan Penduduk Nomor: 3402122001/SURKET/01/1701118/0007 tertanggal 17 Januari 2018 atas Nama TRI WAHYUNI, bukti P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6373/CS.IMT/1989 tertanggal 3 Desember 1989 atas nama TRI WAHYUNI, bukti P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor

Halaman 10 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3402121601180008 tetanggal 16 Januari 2018 atas nama kepala Keluarga TRI WAHYUNI, bukti P.4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 110/C/2012 tertanggal 24 Mei 2012 atas nama TRI WAHYUNI, bukti P.5 berupa Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Desa Baturetno Nomor : 18/PEM/Btr/2018 tertanggal 22 Januari 2018 atas nama TRI WAHYUNI adalah nama orang yang sama yaitu nama pemohon TRI WAHYUNI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi SUSILOWATI, menyatakan bahwa saksi SUSILOWATI pernah melihat Kutipan Akta Perceraian Pemohon tercantum nama NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama TRI WAHYUNI, dan menurut keterangan saksi SUSILOWATI, nama-nama tersebut adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon TRI WAHYUNI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSILOWATI tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Foto copy Surat keterangan Penduduk Nomor: 3402122001/SURKET/01/1701118/0007 tertanggal 17 Januari 2018 atas Nama TRI WAHYUNI, bukti P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6373/CS.IMT/1989 tertanggal 3 Desember 1989 atas nama TRI WAHYUNI, bukti P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3402121601180008 tetanggal 16 Januari 2018 atas nama kepala Keluarga TRI WAHYUNI, bukti P.4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 110/C/2012 tertanggal 24 Mei 2012 atas nama TRI WAHYUNI, bukti P.5 berupa Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Desa Baturetno Nomor : 18/PEM/Btr/2018

Halaman 11 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Januari 2018 atas nama TRI WAHYUNI adalah nama orang yang sama yaitu nama pemohon TRI WAHYUNI; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan nama yang sama yaitu untuk keperluan administrasi pemohon mengenai data diri pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun saksi maka dapat diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang tertera dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Perceraian tertera nama NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI serta berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, E-KTP, Kartu Keluarga tertera nama TRI WAHYUNI adalah nama orang yang sama yaitu pemohon TRI WAHYUNI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitumnya untuk menyatakan nama NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI, adalah 1 (satu) nama orang yang sama yaitu Pemohon TRI WAHYUNI, oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini, bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa **NI KOMANG ANGGI TRI WAHYUNI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 110/C/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Mei 2012 adalah orang yang sama dengan : **TRI WAHYUNI** yang lahir di Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 11 Januari 1983 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 6373/CS.IMT/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 3 Desember 1989, E-KTP (kartu tanda penduduk) NIK: 8106075101830001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan Kartu Keluarga No. 340212160118008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
3. Menyatakan Sah dan berdasar hukum penggunaan nama **TRI WAHYUNI** untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal :
2 Februari 2018, oleh AGUS SUPRIYONO, SH Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh DYAH PRAMASTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DTO

DTO

DYAH PRAMASTUTI, SH.

AGUS SUPRIYONO, SH.

Halaman 13 dari 13 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai Putusan</u>	: Rp. 6.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)